



**PT. PLN (PERSERO)  
WILAYAH RIAU & KEPRI  
AREA PEKANBARU**

## **SURAT PERJANJIAN LELANG TERBUKA**

**ANTARA**

**PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH RIAU & KEPRI  
AREA PEKANBARU**

**DENGAN**

**PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG  
TENTANG**

**PEKERJAAN : PENGADAAN KUBIKEL 20 KV LENGAKAP  
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)**

**LOKASI : PT. PLN (PERSERO) AREA PEKANBARU**

**NILAI : Rp5.914.700.000 , -**

**NOMOR : 0162.PJ/DAN.02.03/APKB/2018**

**TANGGAL 04 MEI 2018**

### **SUMBER DANA**

**SKKI No.013/KEU/01.01/SKK.I-PKU/2018, TANGGAL 02 FEBRUARI 2018  
(NOMOR PRK : 2018.WRKR.4.015)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA  
berdiri dihadap "PIHAK" dengan alamat berikut ini:  
**SURAT PERJANJIAN**  
ANTARA

**PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  
AREA PEKANBARU**

DENGAN

**PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG**

TENTANG

**PENGADAAN KUBIKEL 20 KV LENGAKAP AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)  
DI PT PLN (PERSERO) AREA PEKANBARU**

Nomor : 0162.PJ/DAN.02.03/APKB/2018

Tanggal 04 Mei 2018

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua ribu delapan belas (04-05-2018)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PT PLN (PERSERO)** yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam berita Negara RI Nomor 6731 tambahan berita Negara Nomor 73 tanggal 13 September 1994, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh **KEMAS ABDUL GAFFUR** selaku **Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru** yang beralamat di Jalan Dr. Setia Budhi No. 57 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa General Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Nomor : 0001.SKU/SDM.08.01/WRKR/2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Notaris Yusrizal, SH Nomor 196 Tanggal 28 Oktober 2011 dalam hal ini diwakili oleh **ILZAM FAUZI** selaku Direktur **PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG** yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 36 Pekanbaru. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** jika bersama - sama disebut "**PARA PIHAK**" dan jika sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan ini sepakat untuk mengadakan Kontrak Pengadaan Kubikel 20 kv Lengkap Automatic Transfer Switch (ATS) di PT PLN (Persero) Area Pekanbaru berdasarkan :

1. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 620.K/DIR/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero),
2. Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 527.K/DIR/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 620.K/DIR/2013,
3. Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 010.E/DIR/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Perubahan Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 014.E/DIR/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero),,,
4. Surat Keputusan GM Nomor : 0123.K/GM-WRKR/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Fungsi Pejabat Perencana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana di lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau,
5. Surat Keputusan GM Nomor : 2571.K/SDM.08.01/GM-WRKR/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Pemberian Kuasa Dan Kewenangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Yang Menggunakan Anggaran Operasi/Investasi Di PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau,
6. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Nomor 002/RKS/PBJ-REN/APKU/2018 tanggal 09 Maret 2018,
7. Nota Dinas Manajer Area Pekanbaru Nomor 00035/DAN.02.03/MAN-APKB/2018 tanggal 13 Maret 2018,
8. Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 028.BA.HPS/PPBJ-APKB/2018 tanggal 03 April 2018,
9. Berita Acara Penjelasan Nomor 028.BA-PENJ/PPBJ-APKB/2018 tanggal 11 April 2018,
10. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu Nomor 028.BA-SAMPUL1/PPBJ-APKB/2018 tanggal 18 April 2018,
11. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul Satu Nomor 028.BA-EVAL/PPBJ-APKB/2018 tanggal 18 April 2018,
12. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 028.BA-EVAL-KUAL/PPBJ-APKB/2018 tanggal 18 April 2018,
13. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Dua Nomor 028.BA-SAMPUL2/PPBJ-APKB/2018 tanggal 18 April 2018,



14. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul Dua Nomor 028.BA-EVAL2/PPBJ/APKB/2018 tanggal 18 April 2018,
15. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 028.BA-BUKTI-KUAL/PPBJ/APKB/2018 tanggal 19 April 2018,
16. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 028.BA-KLA-NEGO/PPBJ/APKB/2018 tanggal 19 April 2018,
17. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor 028.BA.HP/PPBJ/APKB/2018 tanggal 23 April 2018,
18. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Nomor 028.ND.UCP/PPBJ/APKB/2018 tanggal 23 April 2018,
19. Penetapan Penyedia Barang/Jasa tanggal 23 April 2018,
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Tanggal 27 April 2018,

**PARA PIHAK** sepakat bahwa dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dimana apabila terdapat pertentangan atau perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas atau jika ada pertentangan atau perbedaan dengan Perjanjian, maka harus di interpretasikan dalam urutan tertinggi sebagai berikut :

- a. Perjanjian/Kontrak ini.
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SP2BJ).
- c. Surat Penawaran.
- d. Addendum RKS (jika ada).
- e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).


Adapun ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. **PLN** adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto,SH Nomor 169 tanggal 30 juli 1994 beserta purubahannya.
2. **PLN AREA** adalah PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru.
3. **Pemberi Kerja** adalah Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru.
4. **Pengguna Barang/jasa** adalah Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Pekanbaru.





5. **Wakil Pengguna Barang/Jasa** adalah Asisten Manajer Perencanaan PLN Area Pekanbaru.
6. **Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana Pekerjaan)** adalah Perusahaan yang ditunjuk sebagai Pemenang oleh Manajer PLN Area Pekanbaru.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** yang meliputi Pengadaan Kubikel 20 kv Lengakap Automatic Transfer Switch (ATS) di PT PLN (Persero) Area Pekanbaru.

## PASAL 3 SUMBER DANA

Sumber dana menggunakan SKK.I Nomor 013/KEU.01.01/SKK.I-PKU/2018-R, tanggal 02 Februari 2018 (2018.WRKR.4.015).

## PASAL 4 HARGA PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa harga atau nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp5.914.700.000,-** (*lima milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*). Harga sudah termasuk ROK dan Pajak-Pajak Lainnya.
2. Harga atau nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama jangka waktu kontrak dan tidak tergantung pada kurs mata uang asing.
3. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga walaupun terjadi kenaikan harga barang-barang, kecuali atas Persetujuan/Penetapan dari Pemerintah dalam bidang moneter

## PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengajukan permintaan uang muka, demikian pula **PIHAK PERTAMA** tidak akan memberikan uang muka kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran akan dilakukan apabila pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.



 4

3. **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perintah Kerja ini dengan men-transfer ke Rekening :

**PT DECO INTERNUSA CEMERLANG**

**BANK MANDIRI**

**NOMOR REKENING : 108-00-1520607-2**

4. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% (seratus persen), dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Copy Surat Perintah Kerja (Kontrak),
- b) Faktur Pajak dan bukti setor (SPP),
- c) Surat Permohonan Pembayaran,
- d) Kwitansi umum rangkap 4 (empat), 1 (satu) rangkap dibubuh material Rp. 6000,- ,
- e) Surat Keterangan Barang Baru 100%,
- f) Surat Jaminan Garansi Barang,
- g) Berita Acara Serah Terima Barang bermaterai,
- h) Bon Penerimaan Barang (TUG 3),
- i) Berita Acara Pemeriksaan Barang (TUG 4),
- j) Berita Acara Denda (jika ada),
- k) Copy Surat Pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan NPWP.

## PASAL 6

### DIREKSI PEKERJAAN DAN PENGAWAS PEKERJAAN

1. Direksi pekerjaan adalah Asisten Manajer Perencanaan PLN Area Pekanbaru yang bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawas Pekerjaan adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** untuk membantu Direksi Pekerjaan dalam pengawasan pekerjaan.

## PASAL 7

### TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN BARANG

1. Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu **60 (enam puluh)** hari kalender sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani atau sampai dengan tanggal **03 Juli 2018**.
2. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan di Gudang PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Jalan Dr. Setia Budi Nomor 57 Pekanbaru.



3. Apabila penyerahan barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak dan **PIHAK KEDUA** harus mengganti dan memperbaikinya kembali.
4. Apabila penggantian tersebut melampaui batas waktu penyerahan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi keterlambatan.

e. Mitra Kerja Wajib mencatat ke dalam akun (Jurnal) dan rekening Pembayarannya

## PASAL 8

### PEMBERIAN SANKSI DAN DENDA

Apabila penyerahan barang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu permil) dengan denda maksimum 5% dari nilai kontrak.

## PASAL 9

### GARANSI BARANG

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah 100% baru, asli dan dalam keadaan baik, bebas dari cacat, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Surat Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** atas barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bebas dari segala kerusakan selama **12 (dua belas) bulan** setelah barang diterima dan disebut masa garansi.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan barang baru yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
4. Semua biaya yang diperlukan untuk penggantian barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 10


### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

#### 1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

##### 1.1 Pencegahan Kondisi Berbahaya (unsafe condition)

Mitra Kerja Wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (Unsafe Condition )pada tempat-tempat kerja, antara lain :

- a. Mitra Kerja Wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero);
- b. Mitra Kerja Wajib memiliki dan menerapkan standing operation procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan;



- c. Mitra Kerja Wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d. Mitra Kerja Wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
- e. Mitra Kerja Wajib membuat job safety analysis (JSA) dan ijin kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- f. Mitra Kerja Wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi.

#### 1.2 Pencegahan tindakan berbahaya (Unsafe Action)

Mitra Kerja Wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (Unsafe Action) dari pelaksana dan pengawas pekerjaan, antara lain :

- a. Mitra Kerja Wajib menunjukan dan menetapkan pengawas kerja atau pengawas K3 yang memiliki kopetensi dibidang pekerjaannya;
- b. Mitra Kerja Wajib memasang LOTO (LOCK OUT TAG OUT ) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi berbahaya;
- c. Pelaksana Pekerjaan dari mitra kerja wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi berbahaya;
- d. Mitra Kerja Wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun oaring lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
- e. Mitra Kerja Wajib memberikan petunjuk dan arah keselamatan ( Safety Briefing ) kepada pelaksana pekerjaan dan pengawas pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;

#### 2. Sertifikasi / Pendidikan & Pelatihan

- a. Mitra Kerja Wajib melakukan sertifikasi kopetensi bagi pengawas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- b. Mitra Kerja Wajib memiliki tenaga kerja ahli K3 yang bersertifikat kopetensi;
- c. Mitra Kerja Wajib memberikan pendidikan dan pelatih bagi pengawas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai bidang pekerjaannya;

#### 3. Sanksi

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra kerja dalam penerapan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, maka Mitra kerja bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.



- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian pelaksana pekerjaan dari Mitra kerja, maka pelaksana pekerja tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra kerja dalam penerapan system Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka PT. PLN (persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukan Mitra kerja tersebut pada daftar hitam (*black list*) perusahaan.

## **PASAL 11 JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian ini ditetapkan Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp295.735.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Cabang Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman No. 393 Pekanbaru 28116 dengan No Bank Garansi 40/GB/PKB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang berlaku sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** memutus Surat Perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Surat Perjanjian ini, maka Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini akan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 12 KERAHASIAAN**

Segala data rahasia yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini akan dijamin kerahasiaannya dan masing-masing pihak tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga.

## **PASAL 13 BIAYA-BIAYA DAN PAJAK**

1. Semua biaya yang timbul untuk proses cetak dan atau penggandaan Surat Perjanjian (kontrak) ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini oleh pemerintah pusat maupun daerah dipungut pajak dan atau pungutan lainnya maka semua pajak dan atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** termasuk didalamnya antara lain kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, banjir, kebakaran, gempa bumi, gelombang laut, hingga tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaan, dan darurat perang, huru hara, sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan serta adanya epidemi daerah tersebut yang tidak mungkin untuk memasukinya. Semua keadaan itu yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
2. Dalam hal terjadi force majeure **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud disertai dengan keterangan dari Instansi yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian *force majeure* tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/Kontrak dianggap bukan sebagai *force majeure*.
4. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka peristiwa force majeure yang diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** tersebut dianggap diterima..
6. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** seperti tidak tersedianya material utama, tidak selesaiya pembebasan lahan atau tidak memperoleh izin membangun dll, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengusulkan kepada Direksi Pekerjaan perubahan waktu penyelesaian dan Direksi Pekerjaan akan mempertimbangkannya. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis mengenai sebab-sebab kahar itu disertai bukti-bukti selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah peristiwa terjadi.
7. Dalam hal terjadi force majeure maka segala akibat yang timbul akan diselesaikan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** atas dasar musyawarah mufakat.

✓

8 4

## PASAL 15 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai adanya keterlambatan pekerjaan.
2. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan peringatan tertulis pertama sekaligus sebagai peringatan tertulis terakhir kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal peringatan tertulis pertama sekaligus sebagai peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, **PIHAK KEDUA** belum juga meyerahkan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Pelaksanaan pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak ini akan dilakukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 16 PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka semua biaya yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Y

10  
f 14

## PASAL 17 PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah Pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati dibuat dalam suatu Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.


## PASAL 18 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi teknis di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan perubahan kontrak/amendemen yang meliputi antara lain:
  - 1.1 Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian,
  - 1.2 Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan,
2. Pekerjaan tambah (setalah dikurangi pekerjaan kurang) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal, biaya pekerjaan tambah atau kurang tersebut diperhitungkan atas dasar harga satuan sebagai mana dimaksud dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Untuk Pekerjaan Tambah atau Kurang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuatkan suatu Amandemen pada Surat Perjanjian ini.

## PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PETAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kotamadya Pekanbaru.






**PASAL 20**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Surat Perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat), 1 (satu) rangkap bermaterai secukupnya untuk **PIHAK KEDUA** dan 3 (tiga) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap bermaterai secukupnya dan 2 (dua) rangkap tanpa materai untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA**  
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG  
DIREKTUR



ILZAM FAUZI

**PIHAK PERTAMA**  
PT PLN (PERSERO) AREA PEKANBARU  
MANAJER



KEMAS ABDUL GAFFUR

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

Nomor : 0162.PJ/DAN.02.03/APKB/2018

Tanggal 04 April 2018

Pekerjaan : Pengadaan Material kubikel 20 kV lengkap dengan ATS  
 Lokasi : PT PLN (Persero) Area Pekanbaru  
 Sumber Dana : SKKI No.013/KEU/01.01/SKK.I-APKU/2018-R, Tanggal 02 Februari 2018 (2018.WRKR.4.015)  
 Pelaksana : PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG

No.	Uraian Material	Vol	Sat	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Kubikel Incoming 20 kV lengkap dengan Automatic Transfer Switch (ATS)	20	bh	268,850,000	5,377,000,000
Sub Jumlah					5,377,000,000
PPn 10%					537,700,000
Total					5,914,700,000

PIHAK KEDUA

PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG

DIREKTUR



ILZAM FAUZI

PIHAK PERTAMA

PT PLN (Persero) AREA PEKANBARU

MANAJER



KEMAS ABDUL GAFFUR

Berdasarkan hasil negosiasi antara kedua pihak dalam rapat yang berlangsung pada tanggal 06 Maret 2018 antara

PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG

PT. PLN (Persero) AREA PEKANBARU

Setelah dilakukan